

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Penjelasan mengenai nama terkenal di Indonesia belum dijelaskan secara rinci di dalam UU MIG, namun jika ditafsirkan pengertian nama orang terkenal adalah nama seseorang yang telah dikenal atau diketahui secara umum oleh masyarakat luas. Keterkenalan dari nama seseorang dapat dibuktikan melalui media apa saja seperti *google*, media cetak, media elektronik maupun penetapan pengadilan. Dalam hal ini “BENSU” yang merupakan singkatan dari Ruben Onsu dapat dikatakan sebagai singkatan dari nama orang terkenal, mengingat Ruben adalah seorang artis dan juga pembawa acara yang dikenal oleh masyarakat luas dengan singkatannya yaitu “BENSU”. Keterkenalan dari Ruben Onsu pun dapat dibuktikan melalui media cetak maupun elektronik, hal mana jika Ruben Onsu bukanlah seseorang yang dikenal oleh masyarakat maka nama atau singkatannya akan sulit untuk ditemukan di media cetak ataupun media elektronik.
2. Nama atau singkatan orang terkenal cenderung sering digunakan sebagai merek dagang oleh pemilik dari nama atau singkatan terkenal tersebut. Hal itu dikarenakan nama atau singkatan orang terkenal memiliki kelebihan daripada nama-nama lain yang tidak memiliki keterkenalan. Nama atau singkatan orang terkenal memiliki keuntungan ekonomis yang lebih tinggi dan juga memiliki daya tarik yang besar, sehingga tidak dapat dipergunakan secara bebas oleh orang yang tidak berhak. Nama atau singkatan orang terkenal hanya dapat dimanfaatkan oleh pemiliknya ataupun jika dimanfaatkan oleh orang lain, maka yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari pemilik singkatan atau nama terkenal itu. Walaupun tidak

dijelaskan secara rinci mengenai nama atau singkatan orang terkenal dan bagaimana mengukur parameter keterkenalan seseorang, namun di Indonesia perlindungan terhadap singkatan atau nama orang terkenal yang digunakan sebagai merek tanpa izin telah diatur di dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG. Selanjutnya di dalam Pasal 76 ayat (2) diatur mengenai pemilik merek yang tidak terdaftar tetap dapat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 21 dan/atau 21 setelah mengajukan permohonan kepada Menteri. Meskipun telah diatur sedemikian rupa perlindungan terhadap nama atau singkatan nama orang terkenal, nampaknya penerapannya belum sesuai. Dikarenakan masih ada sengketa antara pemilik singkatan nama terkenal dengan seseorang yang menggunakan singkatan atau nama yang bersangkutan sebagai merek dagangnya, contohnya adalah sengketa singkatan terkenal dari Ruben Onsu yaitu “BENSU”. Ketidajelasan pengaturan mengenai nama terkenal di dalam UU MIG inilah yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik singkatan atau nama terkenal tersebut, karena ia tidak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan apa yang seharusnya ia peroleh berdasarkan UU MIG.

3. Nama atau singkatan orang terkenal pengaturannya terdapat di dalam Pasal 21 Ayat (2) UU MIG yang mana nama atau singkatan orang terkenal tersebut tidak diperbolehkan untuk digunakan sebagai merek tanpa izin. Gugatan yang dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan mengenai nama atau singkatan orang terkenal yang disalahgunakan oleh pihak lain, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Oleh sebab itulah maka sudah seharusnya gugatan mengenai nama atau singkatan orang terkenal diajukan ke Pengadilan Niaga sesuai dengan kewenangannya. Sekalipun gugatan nama atau singkatan orang terkenal tersebut di dasari oleh Perbuatan Melawan Hukum (PMH) mengenai pemberian ganti rugi, tetap pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri. Hal tersebut dikarenakan, walaupun dasar dari gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun tetap pokok permasalahan dari gugatan tersebut

adalah mengenai merek yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga.

5.2 SARAN

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Nama atau singkatan milik orang terkenal adalah suatu hak yang dimiliki olehnya untuk dapat dinikmati dan juga dimanfaatkan baik secara ekonomis maupun non ekonomis. Hak yang ia miliki tersebut sudah seharusnya tidak digunakan secara bebas oleh orang lain tanpa izin dari yang bersangkutan, oleh sebab itu diperlukan pengaturan dan juga penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian dari nama atau singkatan orang terkenal beserta dengan perlindungan hukum apa yang dapat ia miliki. Hal tersebut perlu dilakukan, mengingat pengaturan mengenai nama atau singkatan orang terkenal belum ada parameternya secara jelas dan pasti. Pengaturan dan juga penjelasan lebih lanjut tersebut sebaiknya dimuat di dalam penjelasan UU MIG yang mencakup tentang siapa yang dapat dikatakan sebagai orang terkenal, apa saja batu uji untuk mengukur keterkenalan seseorang, dan apa saja perlindungan hukum yang bisa ia dapatkan sebagai pemilik dari singkatan atau nama orang terkenal. Penjelasan tersebut sebaiknya dibuat secara tertulis sehingga dapat menciptakan kepastian hukum bagi pemilik nama atau singkatan orang terkenal tersebut, selain itu peraturan tertulis juga dapat meminimalisir terjadinya kerancuan ataupun salah mengartikan dalam menafsirkan apa yang dimaksud dengan nama atau singkatan nama orang terkenal.
2. Di dalam Pasal 21 ayat (2) UU MIG telah diatur bahwa penggunaan nama atau singkatan nama orang terkenal sebagai merek tidak diperbolehkan, namun penjelasan mengenai nama atau singkatan orang terkenal tersebut belumlah jelas. Ketidakjelasan pengaturan mengenai nama atau singkatan

orang terkenal yang tidak diperbolehkan digunakan sebagai merek itulah yang dapat menimbulkan sengketa. Walaupun telah diatur mengenai cara penyelesaian sengketa tentang pelanggaran Pasal 21 UU MIG yang tertuang di dalam Pasal 76 UU MIG, namun pada praktiknya hal tersebut sering luput dari pertimbangan Hakim. Hemat Penulis alangkah lebih baik jika kedepannya setiap ketentuan yang ada di dalam UU MIG ini dijalankan sesuai dengan apa yang seharusnya demi melindungi mereka yang memang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

3. Kiranya telah jelas bahwa kewenangan dari Pengadilan Niaga adalah untuk memeriksa dan juga memutus sengketa yang berada di dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual yang mana merek adalah salah satu yang termasuk di dalamnya. Maka sudah seharusnya segala sengketa yang berkaitan dengan merek diajukan ke Pengadilan Niaga, hal tersebut sejalan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 83 UU MIG yang menyatakan bahwa gugatan mengenai merek termasuk di dalamnya adalah gugatan mengenai ganti rugi dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Artinya dalam sengketa apapun yang berkaitan dengan merek, pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus adalah Pengadilan Niaga dan bukan Pengadilan Negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Oase Media, Bandung.

Muhamad Djumhana, Djubaedilah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Depok.

Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Bidang Merek Dan Indikasi Geografis*.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok.

Endang Purwaningsih, *Paten dan Merek dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang.

Catharina Ria Budiningsih, *Problematika Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Pelaku Usaha Kecil Di Pengadilan Niaga*, Dalam Bunga Rampai Hukum Keperdataan, Editor Yanly Gandawidjaja, Nuansa Aulia, Bandung.

Jurnal/Makalah:

Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni, M. Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual dan Tantangan Implementasinya di Perguruan Tinggi*, Kantor Hak Kekayaan Intelektual Institusi Pertanian Bogor, 2005.

Muhamad Kholid, *Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

Humaedi Abdurahman, *Asas First To File Principal Dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Bandung, 2020.

Sumber Internet:

<https://dgip.go.id/memahami-merek>

<https://www.wipo.int/trademarks/en>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bc734a153eb4/artis-gugat-pembatalan-merek-yang-telah-terdaftar-atas-nama-pengusaha/?page=1>

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Putusan Pengadilan:

Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 48/PDT.SUS/Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 311/PDT/G/2018/PN.BDG.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 325/PDT/2019/PT.DKI.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 801 K/Pdt/2020.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 384/Pdt.P/2018/PN.Jkt.,Sel.